



PERIODE 2025-2029

INDIKATOR KINERJA

UTAMA (IKU)

2025

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo RT. 01 No. 145 Telp (0541)260459 Kode Pos 75132

Website : <https://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id> - e-mail pemerintahseberang07@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN CAMAT SAMARINDA SEBERANG Nomor : 700.1.1.4 / 703 / 400.09

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
TAHUN 2025**

CAMAT SAMARINDA SEBERANG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER / 9 / M . PAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, Menetapkan Indikator Kinerja Utama;
 - b. Bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Walikota Samarinda Nomor 050/1345/300.01 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
 - d. Berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c tersebut, perlu menetapkan Keputusan Camat perihal Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Samarinda Seberang.

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- h. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
- k. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- l. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021;
- m. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda;
- n. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kantor Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Tahun 2025
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang dikerjakan oleh Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Penetapan Kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Startegis di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaiman tercantum dalam diktum 1 disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Samarinda.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 25 Juni 2025
Camat Samarinda Seberang



Aditya Koesprayogi, S.STP
Pembina (IVa)
NIP. 198607232004121003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta di perolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi guna perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dokumen ini juga disusun sebagai penjabaran lebih lanjut terkait Surat Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor : 051/368/HK-KS/VIII/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 051/425/HK-KS/VII/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan fungsinya, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) yang termuat dalam dokumen ini memiliki sifat spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang diukur serta dapat dikuantifikasi dan diukur. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda ini disusun menggunakan indikator keluaran (output) berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam penyusunan dokumen ini mungkin masih terdapat kekurangan atau keterbatasan, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten dan berwenang ke depan.



Samarinda, 25 Juni 2025
Gamat Samarinda Seberang

Aritya Koesprayogi, S.STP
Pembina (IV/a)
NIP. 19860723 200412 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Landasan Hukum	2
BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA	4
2.1 Definisi Indikator Kinerja Utama (IKU)	4
2.2 Syarat Kriteria Indikator Kinerja	5
2.3 Jenis-jenis Indikator Kinerja	5
BAB III GAMBARAN UMUM	7
3.1 Visi	7
3.2 Misi	9
3.3 Tujuan Pokok dan fungsi	12
3.4 Tujuan dan Sasaran	21
3.5 Penetapan Indikator Kinerja Utama	23
BAB IV PENUTUP	25

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesional, transparan, akuntabel, bebas korupsi dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisiensi dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Organisasi Perangkat Daerah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Organisasi Perangkat daerah perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU). Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penerapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Kecamatan Samarinda Seberang dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di seluruh Kemeterian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada umumnya dan di Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang khususnya maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan IKU Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:

8. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan kinerja Instansi Pemerintah;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2021, tanggal 28 September 2021 Tentang Peraturan Walikota Tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026
12. Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 130-05/151/HK-KS/III/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
13. Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 051/425/HK-KS/VII/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Definisi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator Keluaran (*output*) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, maka setiap Pemerintah Daerah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kinerja Utama dari Pemerintah Daerah adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Daerah, atau untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang menjadi *core areal busines* dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama Pemerintah Daerah.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah, sehingga IKU (*Key Performance Indicator*) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Pemerintah Daerah.

Dengan ditetapkan indikator kinerja utama, Pemerintah Daerah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain :

1. Perencanaan Daerah
2. Perencanaan Tahunan
3. Perencanaan Anggaran
4. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja
5. Pengukuran Kinerja
6. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
7. Evaluasi kinerja Pemerintah Daerah
8. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan

2.2 Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu :

1. Spesifik

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama

2. Measurable

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif

3. Achievable

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi

4. Relevant

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur

5. Timelines

Indikator Kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja
4. Kebutuhan statistik pemerintah
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan

2.3 Jenis-Jenis Indikator Kinerja Utama

Jenis-Jenis Indikator Kinerja yaitu :

1. Indikator Input :

Gambaran mengenai sumber daya yang di gunakan untuk menghasilkan output dan outcome (kuantitas, kualitas dan kehematan).



2. Indikator Process :

Gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakann dalam mengahslikan barang dan jasa (frekuensi proses, ketaatan terhadap jadwal dan ketaatan terhadap ketentuan/standar).

3. Indikator Output :

Gambaran mengenai output dalam bentuk barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan (kuantitas, kualitas dan efisiensi).

4. Indikator Outcame :

Gambaran mengenai hasil actual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang di hasilkan (Peningkatan kuantitas, perbaikan proses, peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas, perubahan perilaku, peningkatan efektifitas dan peningkatan pendapatan).

5. Indikator Dampak :

Gambaran mengenai akibat langsung atau tidak langsung dari tercapainya tujuan. Indikator Dampak adalah indicator outcame pada tingkat yang lebih tinggi hingga ultimate.

BAB III GAMBARAN UMUM

3.1 Visi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan bagaimana suatu pemerintahan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat diakses, antisipatif, inovatif serta produktif.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu pemerintahan. Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan yang diusung oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029, Bapak Dr. H. Andi Harun dan Bapak H. Saefuddin Zuhri, SE.,MM, telah ditetapkan Visi RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029, yaitu:

“SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU”

Visi **“Samarinda Maju untuk Kaltim Maju”** mencerminkan harapan dan arah pembangunan Kota Samarinda dalam konteks pembangunan provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan. Visi ini memiliki makna yang mendalam, baik untuk Kota Samarinda maupun untuk kontribusinya terhadap provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Samarinda Maju mempunyai makna sebagai berikut:

1. **Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM):** Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat agar mampu bersaing dalam pasar global, memiliki daya saing tinggi, dan mampu mengelola peluang dalam dunia kerja yang semakin kompetitif.
2. **Kemajuan Ekonomi:** Kota Samarinda diharapkan menjadi pusat perekonomian yang berkembang pesat, menciptakan peluang usaha, investasi, dan lapangan kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perekonomian yang berkelanjutan di bidang sektor-sektor unggulan seperti, perdagangan, jasa, industri, pariwisata, perikanan dan pertanian menjadi fokus utama.

3. **Kesejahteraan Sosial:** Kota Samarinda harus mampu meningkatkan kualitas hidup warganya, termasuk dalam hal kesehatan, pendidikan, perumahan, dan lingkungan yang nyaman.
4. **Peningkatan Infrastruktur:** Mengarah pada pembangunan infrastruktur yang modern dan berkualitas, seperti jalan, transportasi, fasilitas umum, dan teknologi informasi yang mendukung kemudahan akses dan konektivitas bagi masyarakat.

Kaltim Maju mempunyai makna sebagai berikut:

1. **Pusat Pemerintahan dan Layanan Publik:** Sebagai ibu kota provinsi, Samarinda juga bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif untuk mendukung pembangunan di seluruh Kalimantan Timur.
2. **Kontribusi terhadap Provinsi Kalimantan Timur:** Kota Samarinda sebagai ibu kota provinsi memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan dan kemajuan Kalimantan Timur. Visi ini menunjukkan bahwa kemajuan yang dicapai oleh Kota Samarinda juga akan berkontribusi pada kemajuan provinsi secara keseluruhan. Kemajuan Samarinda akan berdampak pada kesejahteraan seluruh masyarakat Kalimantan Timur.
3. **Pembangunan Berkelanjutan:** Maju di sini bukan hanya berarti ekonomi yang berkembang, tetapi juga mencakup aspek keberlanjutan pembangunan yang memperhatikan kelestarian alam, keseimbangan sosial, dan kualitas hidup yang baik bagi seluruh masyarakat.

"**MAJU**" dalam konteks visi "**Samarinda Maju, Kaltim Maju**" yang terdiri dari singkatan **M-A-J-U** memiliki arti yang mendalam, yaitu sebagai acuan dan cita-cita yang ingin dicapai oleh Kota Samarinda. Berikut adalah penjelasan dari arti singkatan **M-A-J-U** tersebut:

Mandiri berarti Kota Samarinda diharapkan menjadi kota yang mampu berdiri sendiri secara ekonomi, sosial, dan administrasi tanpa bergantung pada pihak luar dalam hal dasar-dasar kebutuhan pembangunan. Kota Samarinda harus dapat mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien, serta menciptakan kemandirian dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, infrastruktur, dan pelayanan publik.

Adil mengandung makna bahwa pembangunan di Kota Samarinda harus berjalan dengan prinsip keadilan, tidak ada kesenjangan antar wilayah, sektor, dan kelompok masyarakat. Semua lapisan masyarakat, baik yang berada di daerah perkotaan maupun pedesaan, harus merasakan manfaat dari pembangunan yang ada. Pembangunan yang adil berarti pemberian akses yang setara terhadap kesempatan dan sumber daya, serta pemerataan hasil pembangunan bagi seluruh masyarakat.

Ber-Jaya mencerminkan harapan agar Kota Samarinda menjadi kota yang berjaya, unggul, dan memiliki daya saing tinggi. Kota yang berjaya berarti kota yang memiliki prestasi dan keberhasilan dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Samarinda diharapkan mampu menjadi kota yang berperan penting di tingkat regional maupun nasional, dengan reputasi yang baik dalam pengelolaan dan pencapaian pembangunan.

Unggul menunjukkan bahwa Kota Samarinda diharapkan menjadi kota yang unggul dalam berbagai aspek, baik dalam pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, kualitas pendidikan, kesehatan maupun pembangunan ekonomi. Kota yang unggul berarti memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lainnya, memiliki daya tarik bagi investor, wisatawan, dan penduduknya untuk berinvestasi dan berkembang. Kota Samarinda juga diharapkan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan inovatif, serta sistem pemerintahan yang efisien dan modern.

Dengan demikian, **Mandiri, Adil, Ber-Jaya, Unggul** mencerminkan cita-cita untuk menjadikan Kota Samarinda sebagai kota yang mandiri dalam mengelola pembangunan dan keuangan daerah, adil dalam membagi hasil pembangunan kepada seluruh masyarakat, berjaya dengan prestasi di berbagai sektor, dan unggul dalam segala aspek untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.

3.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan ditempuh pemerintah daerah untuk mewujudkan visi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi (instansi pemerintah) sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi pada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi dan Visi akan mendorong alokasi sumber daya di seluruh organisasi, sehingga kedua ungkapan tersebut harus selaras dengan tugas, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan organisasi pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka misi yang harus dilaksanakan oleh kecamatan adalah Misi Ke- 5 dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan yaitu :

“MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN INOVATIF, RESPONSIF DAN ADAPTIF YANG INTEGRITAS DAN AKUNTABEL”

Dengan pernyataan misi yang ditetapkan ini, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Kecamatan Samarinda Seberang dan mengetahui alasan keberadaan dan perannya lebih dalam.

Misi ini memiliki makna upaya pemerintah Kota Samarinda dalam menciptakan sistem pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai makna dari misi ini:

Inovatif berarti bahwa Pemerintah Kota Samarinda berkomitmen untuk terus berinovasi dalam merancang dan melaksanakan kebijakan serta layanan publik. Inovasi dalam tata kelola pemerintahan dapat mencakup penerapan teknologi terbaru dalam administrasi, digitalisasi pelayanan publik, serta pembaharuan dalam proses pengambilan keputusan. Inovasi juga melibatkan kreativitas dalam mencari solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, serta pengembangan ide-ide baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah yang inovatif mampu merespons tantangan zaman dengan cara-cara baru yang lebih efisien dan efektif, terutama di tengah perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat yang cepat berubah.

Responsif berarti pemerintah Kota Samarinda harus dapat merespon dengan cepat dan tepat terhadap kebutuhan, aspirasi, dan permasalahan masyarakat. Pemerintah yang responsif adalah pemerintah yang mendengarkan masukan masyarakat, memahami persoalan yang dihadapi, dan memberikan solusi yang relevan dalam waktu yang cepat. Hal ini juga mencakup kemampuan pemerintah dalam merespons dinamika sosial dan ekonomi, serta mengatasi masalah-masalah yang muncul, seperti bencana alam, pandemi, atau krisis lainnya. Responsif berarti proaktif dalam memberikan pelayanan dan perhatian yang memadai terhadap masalah yang dihadapi Masyarakat

Adaptif berarti bahwa pemerintah harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik itu perubahan sosial, politik, ekonomi, maupun teknologi. Pemerintah yang adaptif mampu menyesuaikan kebijakan dan program-programnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang serta perubahan kondisi yang ada. Ketika ada perubahan dalam konteks global maupun lokal, pemerintah Kota Samarinda harus siap untuk mengubah pendekatannya,

menyesuaikan peraturan yang ada, serta menggali potensi baru yang dapat mendukung pembangunan daerah. Adaptasi yang cepat akan memastikan bahwa pemerintahan tetap relevan dan efektif dalam mengatasi tantangan yang ada.

Integritas mengandung makna bahwa pemerintah Kota Samarinda harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan jujur, adil, dan tanpa penyimpangan dari aturan yang ada. Pemerintahan yang berintegritas berarti tidak ada praktik korupsi, kolusi, atau nepotisme dalam setiap proses administrasi dan pengambilan keputusan. Integritas juga mencakup komitmen untuk menjalankan pemerintahan yang transparan, bersih, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika dalam pelayanan publik. Masyarakat harus percaya bahwa pemerintah bertindak dengan niat baik demi kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Akuntabel berarti bahwa setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pemerintah harus terbuka dalam hal penggunaan anggaran, keputusan politik, serta hasil dari kebijakan yang diimplementasikan. Akuntabilitas juga mencakup adanya mekanisme pengawasan yang jelas, baik dari lembaga internal pemerintahan maupun dari masyarakat dan media. Pemerintah yang akuntabel memastikan bahwa setiap proses administrasi dan kebijakan dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sehingga menciptakan transparansi dan kepercayaan publik.

Pemerintah Kota Samarinda berkomitmen untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang:

- **Inovatif**, yaitu terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan proses administrasi.
- **Responsif**, yaitu mampu merespons dengan cepat dan tepat terhadap kebutuhan masyarakat.
- **Adaptif**, yaitu dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi.
- **Berintegritas**, yaitu menjalankan pemerintahan dengan jujur dan tanpa penyimpangan.
- **Akuntabel**, yaitu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakan yang diambil kepada masyarakat.

Dengan misi ini, pemerintah Kota Samarinda bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan dapat dipercaya, serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang ada dan memenuhi harapan masyarakat secara berkelanjutan.

3.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda. Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam Daerah yang mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:


- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kecamatan;
- g. Membina dan mengawas penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Kecamatan;
- i. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisasi Kecamatan Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
3. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
4. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

7. Seksi Pelayanan Umum;
8. Kelurahan, Membawahkan :
 - a. Sekretariat Kelurahan;
 - b. Seksi pemerintahan, Ketenteraman dan ketertiban;
 - c. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - d. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun gambaran tentang Bagan Struktur Jabatan Kecamatan Samarinda Seberang adalah sebagai berikut :



Berikut fungsi dari susunan organisasi berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda :

1. Camat Mempunyai Fungsi:

1. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kecamatan;
7. Membina dan mengawas penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Kecamatan;
9. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah ; dan
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

2. Sekretariat Mempunyai Fungsi :

- a. Merencanakan, penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- d. Melaksanakan dan kearsipan; pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan
- e. Mengelola urusan kehumasan, kepustakaan, serta layanan informasi dan pengaduan masyarakat;
- f. Melaksanakan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- g. Mengelola anggaran kecamatan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan;
- h. Melaksanakan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- i. Melaksanakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
- j. Mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan;

- k. Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- l. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kesekretariatan/ketatausahaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- m. Mengkoordinasikan pengelolaan data dan pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi;
- n. Mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- p. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Kecamatan Dibagi menjadi:

1. Subbag Perencanaan Program dan Keuangan Mempunyai Fungsi :

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- b. Mengoordinir penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
- c. Menyusun komitmen kinerja yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- d. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- e. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi seksi kecamatan;
- f. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi-seksi;
- g. Melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi di Kecamatan;
- h. Melaksanakan pengamanan & kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama di lingkup Kecamatan;
- i. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- j. Menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- k. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran Kecamatan;

- l. Mengoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen dan Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan;
- m. Meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran;
- n. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan kecamatan;
- o. Menyiapkan Surat Perintah Membayar;
- p. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- q. Menyusun neraca kecamatan;
- r. Mengoordinir dan meneliti anggaran perubahan kecamatan;
- s. Menyusun laporan keuangan kecamatan;
- t. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- u. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- v. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Subbag Umum dan Kepegawaian Mempunyai Fungsi :

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- c. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- d. Melaksanakan tugas kehumasan, dokumentasi, dan pengaduan masyarakat;
- e. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- f. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- g. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- h. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- i. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- j. Menyeleggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- k. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- l. Menyiapkan dan memroses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. Menyiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;

- n. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu;
- o. Menyusun tatalaksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- p. Memfasilitasi seksi dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- q. Memfasilitasi pembinaan tata kelola pelayanan publik;
- r. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- s. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- t. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- u. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Seksi-Seksi Di Kecamatan

a. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Mempunyai Fungsi :

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban di wilayah Kecamatan;
- d. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan pencatatan monografi kecamatan;
- i. Melaksanakan administrasi pertanahan, kependudukan dan pencatatan sipil serta administrasi lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- j. Melaksanakan tanggap bencana lingkup kecamatan;

- k. Memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) kecamatan;
- l. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- m. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat Mempunyai Fungsi :

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya;
- d. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;
- f. Mengoordinasikan, membina dan mengembangkan serta memantau kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan (PKK, LPM, PSM, Karang Taruna) atau lembaga terkait lainnya bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah kecamatan;
- h. Melaksanakan administrasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi lingkup tugasnya;
- i. Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- j. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Seksi Ekonomi dan Pembangunan Mempunyai Fungsi :

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya,
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemberdayaan ekonomi dan sarana prasarana di wilayah kecamatan;
- d. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya;
- e. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- g. Mengoordinasikan, membina dan mengembangkan serta memantau kegiatan perindustrian, perdagangan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah;
- h. Melaksanakan pembinaan bidang pemberdayaan perekonomian masyarakat;
- i. Melaksanakan administrasi bidang ekonomi dan pembangunan yang menjadi lingkup tugasnya;
- j. Menyusun profil kecamatan;
- k. Mengatur partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
- l. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
- m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Seksi Pelayanan Umum Mempunyai Fungsi:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang pelayanan umum;
 - d. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya;
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan setiap seksi dalam pelaksanaan pelayanan umum yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
 - f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di kecamatan;
 - g. Melaksanakan pelayanan administrasi tingkat kecamatan di bidang perizinan, non perizinan dan administrasi lain sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dokumen/berkas permohonan dan penerbitan serta penyampaian kembali dokumen/berkas kepada pemohon;
 - h. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum;
 - i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - j. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - k. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
 - l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup Mempunyai Fungsi :**
- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
 - b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya,
 - c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup;
 - d. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya;
 - e. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan bidang kebersihan dan lingkungan hidup;
 - f. Melaksanakan pembinaan di bidang kebersihan, penghijauan dan lingkungan hidup;

- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan bidang kebersihan dan lingkungan hidup di wilayah kecamatan;
- h. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan lingkup kecamatan;
- i. Melaksanakan administrasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup yang menjadi lingkup tugasnya;
- j. Memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan Forum Kota Sehat (FORKOTS) di Kecamatan;
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Kelurahan Mempunyai Fungsi

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. Melaksanakan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.4 Tujuan dan sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Dengan mengacu pada visi dan misi Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda serta didasarkan pada isu-isu strategis dalam Matriks Renstra Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Tahun 2025-2029 ditetapkan tujuan yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda yaitu :

“MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK”

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda. Dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang akan dicapai Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda yaitu :

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap peran visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat dari tabel 3.1. Berikut :

Tabel 3.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kecamatan Samarinda Seberang

VISI : Samarinda Maju untuk Kaltim Maju			
MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel.			
Tujuan		Sasaran	Indikator
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah

Sasaran strategis dan indikator Kinerja Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel 3.2.

Berikut:

Tabel 3.2

Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Indeks	4,05

3.5 Penetapan Indikator Kinerja Utama

Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Samarinda Seberang

Tabel 3.3.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Dasar Hukum	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Indeks	UU No. 25 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri PANRB No. 29 Tahun 2022	Pengukurannya Meliputi 6 Aspek, di antaranya : 1. Kebijakan Pelayanan Publik, 2. Profesionalitas SDM, 3. Sarana dan Prasarana, 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik, 5. Konsultasi dan Pengaduan, 6. Inovasi Pelayanan Publik Permenpan RB No. 5 Tahun 2023	Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda



Samarinda, 25 Juni 2025
Camat Samarinda Seberang

Aditya Koesprayogi, S.STP
Pembina (IV/a)
NIP. 19860723 200412 1 003

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Samarinda Seberang

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN							KET
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Indeks	4,01	4,05	4,00	4,02	4,05	4,08	4,10	

Samarinda, 25 Juni 2025
 Camat Samarinda Seberang



(Handwritten signature)
 Aditya Koesprayogi, S.STP
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19860723 200412 1 003

BAB IV

PENUTUP

Setiap Perangkat Daerah harus dapat menetapkan rumusan kinerja yang ingin dicapainya. Kinerja yang telah direncanakan tersebut harus bersifat terukur pencapaiannya. Untuk itu setiap Perangkat Daerah juga harus menetapkan indikator kinerja tertentu untuk mengukur pencapaian kerjanya. Yang jauh lebih penting, indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah. Jadi informasi kinerja ini mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses perencanaan dan penganggaran. Rumusan indikator kinerja beserta targetnya selanjutnya juga harus dinyatakan di dalam dokumen perencanaan termasuk Renja-PD dan RKA-PD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Kecamatan Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda. Indikator Kinerja Utama juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa akan datang.



Samarinda, 25 Juni 2025
Camat Samarinda Seberang

Aditya Koesprayogi, S.STP
Pembina (IV/a)
NIP. 19860723 200412 1 003



KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jl. Bung Tomo No. 146 RT. 1 Kelurahan Baqa,
Kecamatan Samarinda Seberang